



BUPATI SERUYAN

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN

NOMOR : 188.45/ / TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SERUYAN

PERIODE TAHUN 2018 - 2020

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan sebagai tunas bangsa yang mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dari Negara;
 - b. bahwa untuk kemajuan bangsa dan Negara Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan social kemasyarakatan dilingkungannya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya;
 - c. bahwa sebagai wadah partisipasi anak dalam kehidupan sehari – hari adalah organisasi, Kelompok Kegiatan, Perkumpulan, Asosiasi, Sanggar Kegiatan anak, Pramuka, Remaja Mesjid, Muda –mudi Gereja, Karang Taruna dan Sejenisnya adalah Cukup Efektif sebagai media bagi anak untuk dijadiakn sebagai sarana partisipasi anak dalam pembangunan;
 - d. bahwa sebagai wadah agar anak dapat menyalurkan aspirasinya, sesuai kemampuan, minat dan bakat anak dapat dibentuk oleh organisasi berupa forum Anak, dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari berbagai organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, secara berjenjang mulai dari tingkat administratif pemerintahan, kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi dan nasional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2017 – 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruya, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten Barita Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4235);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi dan perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 0 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 tahun 2018 tentang urusan Pemerintahn Kabupaten Seruyan (Lembaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2018 – 2020 dengan Susunan dan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana di maksud di Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas

1. Sebagai Sarana bagi Anak di Kabupaten Seruyan untuk menyalurkan Aspirasinya ;
2. Mengidentifikasi Kondissi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hal anak;
3. Mendukung Program Kerja Pemerintah / Organisasi / Kelompok dalam memperjuangkan hak – hak Anak;
4. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil Pelaksanaan Forum Anak daerah Kabupaten Seruyan Kepada Bupati seruyan melalui Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuupaten Seruyan ;

b. Fungsi

1. Menjadiakn Forum Anak Daerah sebagai Wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Menjadiakn Forum Anak Daerah sebagai wadah komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Seruyan;
3. Menjadiakn Forum Anak daerah Sebagai wadah untuk menggali potensi anak Kabupaten Seruyan dalam mengembangkan Kreasi dan Inovasi;
4. Menjadiakn Forum Anak Daerah sebagai Wadah Menciptakan kader – kader Perubahan serta Motivator bagi Anak Kabupaten Seruyan;

5. Menjadikn Forum Anak Daerah sebagai wadah berpikir kritis dan Peka terhadap Fenomena Sosial yang terjadi di Masyarakat;
6. Menjadikan Forum Anak Daerah sebagai Wadah untuk meningkatkan Kecintaan Budaya Daerah dan Nasional;
7. Menjadiakn Forum Anak Daerah Sebagai Wadah untuk turut peduli terhadap kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan;

KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2018 – 2020 terdiri dari Pelindung, Penasehat, Pembina dan Pengurus Forum Anak daerah Kabupaten Seruayan;

KEEMPAT : Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan, sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA terdiri dari:

- 1 . Pelindung
- 2 . Penasehat
- 3 . Pembina
- 4 . Pengurus Forum Anak terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Penasehat
 - d. Bendahara
 - e. Bidang – bidang

KELIMA : Anggota pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana di maksud dalam diktum KEEMPAT angka 4, di pilih dan di usulkan oleh anak, berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabuapten Seruyan ;

Tata kerja Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana di maksud dengan diktum KEEMPAT angka 4 adalah sebagai berikiut :

KEENAM

:

a . Ketua

1. Bertanggung Jawab dalam setiap Perencanaan dan pelaksanaan Forum Anak Daerah di kabupaten Seruyan ;
2. Melakukan Pemantau dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Forum Anak Daerah di Kabupaten Seruyan;
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pihak yang terkait;

b . Wakil Ketua

1. Mengkoordinasi semua Kegiatan yang di laksanakan oleh Bidang – bidang dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan ;
2. Menginformasikan situasi dan kondisi Anak di Kabupaten Seruyan Kepada Ketua;
3. Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Ketua;

c. Sekretaris

1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan di laksanakan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Bertanggung Jawab terhadap Administrasi Kesekretariatan Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan ;
3. Bertanggung Jawab terhadap Komunikasi, Informasi Internal dan External Forum Anak Daerah Kabupaten Seruyan;

d. Bendahara

1. Menyusun Anggaran yang di perlukan Forum Anak Daerah kabupaten Seruyan;
2. Bertanggung jawab terhadap Administrasi Keuangan Forum Anak daerah Kabupaten Seruyan;
3. Bertanggung Jawab Terhadap laporan Keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait;

e. Bidang – bidang

1. Menetapkan Perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing –masing Bidang;
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan dan perkembangan kepada wakil ketua;

3. Menginvestarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang di laksanakan;

Segala Biaya yang timbul Akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Hak dan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Seruyan.

Kepetusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan Periode Pembentukan Forum Anak Berakhir, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH :

KEDELAPAN :

ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal, 2018

BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI
SERUYAN

NOMOR : TAHUN 2018

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN SERUYAN PERIODE TAHUN 2018 -2020

PELINDUNG : 1. BUPATI SERUYAN
: 2. WAKIL BUPATI SERUYAN
: 3. KETUA DPRD KABUPATEN SERUYAN

PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN
: 2. KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN SERUYAN
: 3. KETUA GOW KABUPATEN SERUYAN

PEMBINA : 1. KEPALA DINAS P3AP2KB KABUPATEN SERUYAN
: 2. KEPAL DINAS DIKPORA KABUPATEN SERUYAN
: 3. KEPAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN
: 4. KEPALA DINAS NAKERTRANSPAR KABUPATEN SERUYAN
: 5. KEPALA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN SERUYAN
: 6. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SERUYAN
: 7. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERUYAN

KETUA : FIKRI FADLUROHMAN

WAKIL KETUA : ALUNA PUTRI SUFIYANOOR

SEKRETARIS : GHINA AULIA WATY

BENDAHARA : M. AINUR RAFIK

BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO